



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola potensi sumber kekayaan daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA
PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha, yang selanjutnya disingkat PD. Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota yang bergerak di bidang jasa dan produksi.
6. Badan Pembina adalah Badan yang melaksanakan tugas secara fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perusahaan Daerah.
7. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD. Aneka Usaha.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. Aneka Usaha.
9. Direksi adalah Direksi PD. Aneka Usaha.
10. Pegawai adalah karyawan yang bekerja di PD. Aneka Usaha.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan PD. Aneka Usaha Kota Pekalongan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini diberi nama PD. Aneka Usaha Kota Pekalongan.
- (2) PD. Aneka Usaha merupakan badan hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pekalongan.

BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) PD. Aneka Usaha didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD. Aneka Usaha ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh Walikota.

BAB V ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 5

PD. Aneka Usaha dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme.

Pasal 6

PD. Aneka Usaha bersifat :

- a. memberi pelayanan jasa dan produksi;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. memupuk pendapatan.

Pasal 7

PD. Aneka Usaha bertujuan :

- a. mendapatkan keuntungan;
- b. menunjang pembangunan Daerah;
- c. ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional;
- d. memberi pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata.

BAB VI JENIS USAHA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, PD. Aneka Usaha mempunyai jenis usaha :
 - a. aneka jasa;
 - b. perdagangan;
 - c. kerjasama modal;
 - d. infrastruktur;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBBE).
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertambah dan berkembang sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PD. Aneka Usaha ditetapkan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal modal dasar disetor belum mencapai modal dasar, Daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dengan persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal modal dasar melebihi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 10

- (1) Aset PD. Aneka Usaha merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal dapat berasal dari pengalihan aset daerah.
- (3) Modal PD. Aneka Usaha dapat ditambah dari pinjaman dan penerimaan hibah atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (4) Jumlah modal disetor dapat melebihi modal dasar apabila perusahaan dalam kondisi terancam likuidasi.
- (5) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Perubahan modal dasar dan modal disetor, dimuat dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga PD. Aneka Usaha.
- (7) Semua alat likuid harus disimpan di Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta.

BAB VIII ORGAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) PD. Aneka Usaha berbentuk Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Aneka Usaha diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tanggung jawab pengelolaan PD. Aneka Usaha sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB IX PENGURUS

Pasal 12

Pengurus PD. Aneka Usaha terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi.

BAB X DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pengaturan mengenai Dewan Pengawas, Direksi dan kepegawaian PD. Aneka Usaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Walikota dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tahun Buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Walikota.

BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Semua pegawai PD. Aneka Usaha termasuk Direksi yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya kepada pegawai perusahaan dan/atau Direksi.
- (3) Pegawai PD. Aneka Usaha yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang milik PD. Aneka Usaha yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya pada Direksi.
- (4) Bagi pegawai PD. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah menimbulkan kerugian diwajibkan mengganti kerugian tersebut yang tuntutan ganti ruginya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk kategori tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat PD. Aneka Usaha atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh Walikota, kemudian jika untuk kepentingan suatu pemeriksaan sementara dapat dipindahkan ke Dewan Pengawas

BAB XIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 16

- (1) Tahun Buku PD. Aneka Usaha adalah tahun takwim.
- (2) Direksi wajib menyusun Laporan Keuangan PD. Aneka Usaha disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas setiap bulan sekali.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD. Aneka Usaha yang telah diaudit atau diperiksa oleh Akuntan Publik disampaikan oleh Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan PD. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan Laporan Keuangan Tahunan PD. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota tidak mengajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.
- (6) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas.
- (7) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Walikota memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (8) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. Aneka Usaha.

BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 17

- (1) Laba PD. Aneka Usaha yang telah disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden, sebesar : 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum, sebesar : 10 % (sepuluh persen);
 - c. cadangan tujuan, sebesar : 10 % (sepuluh persen);
 - d. dana kesejahteraan, sebesar : 10 % (sepuluh persen);
 - e. jasa produksi, sebesar : 10 % (sepuluh persen);
 - f. dana sumbangan/sosial, sebesar : 5 % (lima persen).
- (2) Penggunaan laba hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 18

Setiap cadangan yang diadakan PD. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus jelas dan nyata dalam Neraca atau Laporan Keuangan PD. Aneka Usaha.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap PD. Aneka Usaha dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. Aneka Usaha sebagai alat penunjang Otonomi Daerah dengan membentuk Badan Pembina.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 20

- (1) PD. Aneka Usaha dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perusahaan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 21

- (1) Pembubaran PD. Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota membentuk Panitia Pembubaran PD. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Pembubaran PD. Aneka Usaha menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. Aneka Usaha kepada Walikota.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan oleh Dewan Pengawas kepada Walikota.
- (5) Semua kekayaan PD. Aneka Usaha setelah dilakukan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Apabila PD. Aneka Usaha dibubarkan, hutang dan kewajiban dibayar dari harta kekayaan PD. Aneka Usaha dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XVIII PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan, Walikota dapat menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus serta pertanggungjawaban PD. Aneka Usaha.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota dan Dewan Pengawas.
- (3) Akuntan Publik berwenang melakukan pemeriksaan atas penguasaan serta pertanggungjawaban PD. Aneka Usaha.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) PD. Aneka Usaha dapat membentuk, menghapus dan/atau menggabungkan cabang, unit pelayanan, pada tempat lain dalam wilayah Daerah.
- (2) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan cabang/unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 Oktober 2011

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 7 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 22

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA PEKALONGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, hasil Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, sehingga perlu ditingkatkan kemampuannya agar mampu berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan daerah lainnya.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat perlu didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang mempunyai jenis usaha :

- a. aneka jasa;
- b. perdagangan;
- c. modal ventura;
- d. infrastruktur;
- e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan SPBBE;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Pekalongan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas